

**PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN, KOMISARIS INDEPENDEN DAN INTENSITAS ASET TETAP TERHADAP MANAJEMEN PAJAK**

**Nanda Agustin**

Universitas Pamulang  
nandaagustin482@gmail.com

**Nur'aini Yusuf**

Universitas Pamulang  
nuraini.yusuf@gmail.com

**ABSTRACT**

*This study aims to analyze and provide empirical evidence on the effect of firm size, independent commissioners, and fixed asset intensity on tax management. This type of research is associative quantitative, utilizing secondary data in the form of annual financial reports of banking sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) for the period from 2019 - 2023. The sampling procedure used in this study was purposive sampling, resulting in 19 companies that met the criteria. The variables used in this study include firm size as the first independent variable, independent commissioners as the second independent variable, and fixed asset intensity as the third independent variable, with tax management as the dependent variable. The analysis technique applied was panel data regression analysis using the E-views 12 software. The results of this study indicate that firm size significantly influence tax management, while independent commissioners and fixed asset intensity do not have a significant effect on tax management.*

**Keywords:** *Firm Size, Independent Commissioners, Fixed Asset Intensity, Tax Management*

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memberi bukti empiris pengaruh ukuran perusahaan, komisaris independen dan intensitas Aset Tetap terhadap manajemen pajak. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif asosiatif dengan menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan tahunan perusahaan sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode tahun 2019-2023. Prosedur pemilihan sampel pada penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* dan mendapatkan hasil 19 perusahaan yang memenuhi kriteria. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu ukuran Perusahaan sebagai variabel bebas pertama, komisaris independen sebagai variabel bebas kedua dan intensitas aset tetap sebagai variabel bebas ketiga serta manajemen pajak sebagai variabel terikat. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi data panel dengan menggunakan perangkat lunak *e-views 12*. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap manajemen pajak, komisaris independen

dan intnsitas aset tetap tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak.

**Kata Kunci:** Ukuran Perusahaan, Komisaris Independen, Intensitas Aset Tetap, Manajemen Pajak

## **PENDAHULUAN**

Pajak merupakan sumber penerimaan terbesar di Indonesia (Handayani & Mildawati, 2018). Jumlah sumbangan penerimaan pajak ke kas negara Indonesia lebih besar jika dibandingkan dengan penerimaan negara lainnya seperti penerimaan bukan pajak maupun penerimaan yang berasal dari hibah (Kurniawan, 2019). Dalam pertumbuhan perekonomian negara, pajak adalah hal yang penting karena merupakan pendapatan negara yang dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran negara (Sterlin & Christina, 2021). Pembiayaan dari pajak tersebut digunakan dalam pengoperasian rutin, pembangunan nasional, dan juga sebagai alat pelaksana kebijakan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat Indonesia (Wati *et al*, 2022). Meskipun begitu, masih banyak masyarakat Indonesia yang beranggapan bahwa pajak adalah beban yang memberatkan mereka, di mana salah satu pihak yang merasa terbebani adalah perusahaan sebagai wajib pajak badan di Indonesia (Marfu'ah *et al*, 2021). Perusahaan merupakan salah satu wajib pajak yang ada di Indonesia yang merasa terbebani akan adanya pembayaran pajak karena menganggap bahwa pembayaran pajak dapat mengurangi laba perusahaan (Honggo & Marlinah, 2019). Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan kepentingan antara perusahaan dan pemerintah, kepentingan perusahaan dengan pemerintah mengenai pajak tidak sama dan cenderung bertentangan (Kurniawan, 2019). Perbedaan tersebut dijelaskan dengan gambaran yaitu perusahaan menginginkan pajak yang dibayarkan tidak terlalu tinggi agar laba yang didapatkan lebih optimal, sedangkan pemerintah menginginkan penerimaan pajak yang optimal (Khomsiyah *et al*, 2021). Setiap perusahaan memiliki tujuan untuk mendapatkan laba yang optimal dan berusaha meminimalkan jumlah pajak terutang yang dibebankan kepadanya (Kurniawan

2019) (dalam Brillyan & Ferdiansyah, 2022). Maka dari itu, perusahaan melakukan usaha untuk mengurangi pajak di mana salah satu cara yang ditempuh adalah melakukan manajemen pajak. Menurut Agustina & Irawati (2021) mengatakan bahwa manajemen pajak merupakan segala upaya yang dilakukan perusahaan sebagai bentuk strategi untuk memenuhi kewajiban pajak dengan benar namun dengan jumlah pembayaran yang ditekan seminimal mungkin dengan cara yang tidak melanggar ketentuan perpajakan dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi dan memperoleh laba yang diharapkan.. Usaha – usaha yang dilakukan dalam manajemen pajak yang dilakukan perusahaan merupakan upaya untuk meminimalkan beban pajak yang dimilikinya, perusahaan dalam melakukan manajemen pajak harus dapat menyusunnya dengan baik sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan (Devina & Pradipta, 2021). Fenomena manajemen pajak dapat dilihat dari salah satu perusahaan yang masuk dalam sektor Perbankan, baru ditemukan adanya manajemen pajak pada tahun 2021 yakni pada PT Bank Pan Indonesia (Bank Panin) dengan kode saham PNBS. Bank Panin terlibat dalam kasus korupsi pajak karena wakil pajak Bank Panin, Veronika Lindawati, diduga memberikan suap. Pemeriksaan kembali kasus dugaan suap terkait manipulasi pajak Bank Panin mengungkapkan bahwa total pajak bank tersebut pada tahun 2016 beserta denda yang dikenakan mencapai Rp 1,3 triliun. Pernyataan pembuktian itu dirilis oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) dan diperkuat oleh Presiden Direktur Bank Panin Herwidayatmo yang menyatakan bahwa angka temuan yang dilaporkan adalah 100% sesuai yang disampaikan oleh pemeriksa pajak. Sebagai bentuk penolakan dari hasil pemeriksaan, Bank Panin telah mengeluarkan surat tanggapan yang berisi sanggahan terhadap temuan tersebut sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Diawali oleh tim Pemeriksa Pajak DJP yang terdiri dari Wawan, Alfred Simanjuntak, Febrian, dan Yulmanizar menjelaskan bahwa analisis risiko menunjukkan dampak pajak terhadap wajib pajak Bank Panin untuk tahun pajak 2016 sebesar Rp 81 milyar. Berdasarkan hasil General Ledger, perhitungan bunga dan penyisihan penghapusan aset produktif (PAP), diperoleh selisih negatif pembayaran pajak sebesar Rp 926 milyar. Mu'min Ali Gunawan, selaku pemilik PT

Bank Panin Tbk, menunjuk Veronika Lindawati untuk mendiskusikan tentang pengurangan kewajiban pajak. Selanjutnya Veronika meminta kewajiban pajak Bank Panin sebesar Rp 300 miliar ditambah biaya komitmen Rp 25 miliar dari Bank Panin. kenyataannya, *fee* yang terealisasi hanya Rp 5 miliar. (CNN Indonesia, 2021). Selain fenomena di atas, ada pula fenomena di mana Bank BCA melakukan penghindaran pajak dengan menggunakan retakan peraturan perpajakan dengan membuat laporan belanja diluar batas wajar atau tidak masuk akal, menaikkan gaji serta tunjangan para pegawai dan menyuapi pejabat pajak. Pada kasus tersebut melibatkan oknum DJP, Hadi Purnomo pada tahun 2004-2006. Kasus ini mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 375 miliar (Kompasiana.com, 2014). Beberapa penelitian terdahulu seperti Hati *et al* (2019), Mardiani & Asmanah (2020), Ismanto & Zang (2023) menggunakan proksi ETR (*Effective Tax Rate*) untuk mengukur aktivitas manajemen pajak dalam suatu perusahaan, proksi ini juga dapat disebut sebagai tarif pajak efektif. ETR atau *Effective Tax Rate* merupakan proksi yang digunakan untuk mengukur aktivitas manajemen pajak yang dilakukan oleh suatu perusahaan yaitu dengan cara beban pajak penghasilan dibagi laba sebelum pajak (Wati *et al.*, 2022). Dikatakan dalam penelitian Wijayanti & Muid (2020) bahwa semakin besar ETR artinya semakin besar perusahaan dalam membayar kewajibannya sehingga semakin rendah tindakan manajemen pajak di dalam suatu perusahaan begitu pula sebaliknya. Aktivitas manajemen pajak yang dilakukan oleh suatu perusahaan sebagai wajib pajak badan di Indonesia dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor – faktor yang dapat mempengaruhi aktivitas manajemen pajak di dalam suatu perusahaan menurut penelitian – penelitian yang telah diteliti sebelumnya adalah ukuran perusahaan, komisaris independen, dan intensitas aset tetap. Pada hasil penelitian – penelitian terdahulu yang telah dilakukan sebelumnya tersebut, seperti yang telah disampaikan sebelumnya ditemukan hasil yang berbeda – beda antara penelitian yang satu dengan penelitian yang lain. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Afifah & Hasymi (2020), ukuran perusahaan merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi manajemen pajak. Skala atau nilai yang dalam mengklarifikasikan ke dalam kategori

besar kecilnya suatu perusahaan adalah pengertian dan definisi dari ukuran perusahaan (Ridwan & Nadiya, 2024). Ukuran perusahaan menurut Jeradu (2021) juga dapat diartikan sebagai penggambaran besar atau kecilnya suatu perusahaan yang dapat dilihat dari total aset. Pengukuran ukuran perusahaan yang dapat dilihat dari total aset atau total aktiva juga disampaikan dalam penelitian (Amelia & Siregar, 2018). Dikatakan menurut Ardyansyah (2014) (dalam Hanum & Manullang, 2022) bahwa semakin besarnya ukuran dari suatu perusahaan maka akan semakin besar kesempatan yang perusahaan miliki untuk melakukan aktivitas manajemen pajak dengan baik karena sumber daya yang dimiliki perusahaan dengan skala besar akan lebih banyak dan dapat dimanfaatkan dalam melakukan manajemen pajak. Ditemukan dalam penelitian Djuniar (2019) dan Putri *et al* (2018) bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap manajemen pajak sedangkan dalam penelitian Devina & Pradipta (2021), Hati *et al* (2019) ditemukan bahwa ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh terhadap aktivitas manajemen pajak di dalam suatu perusahaan. Faktor selanjutnya yang dapat mempengaruhi manajemen pajak menurut penelitian – penelitian terdahulu adalah komisaris independen. Komisaris independen merupakan komisaris yang berasal dari luar perusahaan dan memiliki peran untuk mengawasi perusahaan agar melakukan kegiatan operasional sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku (Noviatna *et al*, 2021). Menurut Hidayah & Suryarini (2020) semakin tinggi proporsi komisaris independen dalam perusahaan maka akan semakin lemah upaya manajemen pajak yang dilakukan di dalam suatu perusahaan karena pengawasan kepada manajer akan lebih ketat. Dalam penelitian Wijaya & Febrianti (2017) dikatakan bahwa semakin banyak jumlah komisaris independen akan berpengaruh terhadap pengawasan terhadap pajak perusahaan yang akan semakin ketat dan membuat manajer membayar pajak sesuai dengan kebijakan yang berlaku di perusahaan. Komisaris independen dapat diukur dengan cara membagi jumlah komisaris independen dengan jumlah anggota dewan komisaris (Kurniawan, 2019). Ditemukan dalam penelitian Wijaya & Febrianti 2017) dan Aryanti & Gazali (2018) bahwa komisaris independen memiliki pengaruh terhadap manajemen pajak di dalam suatu perusahaan sedangkan di dalam penelitian

Noviatna *et al.* (2021) dan Hidayah & Suryarini (2020) ditemukan bahwa komisaris independen tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak di dalam suatu perusahaan. Salah satu faktor yang juga dikatakan oleh penelitian terdahulu dapat mempengaruhi manajemen pajak perusahaan adalah intensitas aset tetap (Afifah & Hasyimi, 2020). Intensitas aset tetap berkaitan dengan pembiayaan perusahaan terkait aset tetap. Aset yang tidak lancar yang bersifat permanen dan biasanya digunakan dalam kegiatan operasional perusahaan merupakan pengertian dari aset tetap (Rudianto, 2012) (dalam Pratiwi, 2019). Dikatakan menurut PSAK 16 (2011) (dalam Pratiwi 2019) bahwa manfaat aset tetap yang dapat digunakan untuk dalam produksi atau penyedia barang atau jasa kepada pihak-pihak lain diharapkan bisa digunakan selama lebih dari satu periode. Semakin besar perusahaan berinvestasi pada aset tetap maka akan semakin rendah beban pajak yang dibayarkan sehingga semakin tinggi aktivitas manajemen pajak didalam suatu perusahaan (Fitriyati & Sumarno, 2019). Dalam penelitian yang dilakukan Nutfitriani & Hidayat (2021) dan Syahputra (2022) diketahui bahwa intensitas aset tetap memiliki pengaruh terhadap manajemen pajak sedangkan dalam penelitian Firdayanti (2017) dan Fitriyati & Sumarno (2021) ditemukan bahwa intensitas aset tetap tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak. Hasil penelitian terdahulu yang berbeda-beda juga menambah ketertarikan peneliti untuk melakukan penelitian ini. Maka dari itu peneliti tertarik dan bermaksud menguji lebih lanjut apakah ada pengaruh antara ukuran perusahaan, komisaris independen, dan intensitas aset tetap terhadap manajemen pajak. Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian-penelitian terdahulu di antaranya yaitu penelitian Pratiwi (2019), Afifah & Hasymi (2020), Hanum & Manullang (2022), Noviatna *et al* (2021), Firdayanti (2017), Irmadina *et al* (2022), dan Alvares & Yohannes (2021). Pada penelitian ini peneliti berfokus pada perusahaan sektor Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) di mana para peneliti terdahulu lebih banyak meneliti perusahaan di bidang sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Pemilihan sampel dikarenakan perusahaan di sektor Perbankan memiliki prospek cukup cerah di masa mendatang, karena saat ini kegiatan masyarakat Indonesia sehari-hari tidak lepas

dari jasa perbankan. Perusahaan perbankan juga merupakan perusahaan yang mempunyai kontribusi yang cukup besar terhadap pendapatan negara. Melalui penyaluran kredit, perbankan membantu meningkatkan investasi dan pertumbuhan ekonomi. Sehingga peneliti tertarik untuk meneliti manajemen pajak yang dilakukan perusahaan di sektor perbankan dalam membantu membiayai usaha-usaha kecil dan menengah, yang merupakan sumber daya ekonomi penting bagi Indonesia. Perbankan memiliki peran besar dalam ketiga kegiatan tersebut. Kontribusi konsumsi dan investasi menyumbang 80% terhadap ekonomi bahkan di tengah tekanan pandemi Covid-19, perbankan dibutuhkan dalam membantu dunia usaha yang sedang mengalami tekanan baik melalui restrukturisasi kredit maupun dengan penyaluran kredit baru. Teori yang dapat menjelaskan penelitian ini adalah *agency theory*. Jensen & Meckling (1976) (dalam Irmadina *et al*, 2022) menyatakan bahwa teori agensi atau *agency theory* adalah teori yang menjelaskan ketidaksamaan kepentingan antar dua pihak yang saling bekerja sama. Dalam penelitian Devina & Pradipta (2021) mengatakan bahwa masalah agensi yang timbul dan menyebabkan adanya manajemen pajak adalah karena kepentingan yang berbeda antar pihak di dalam suatu perusahaan. Manajer ingin mendapatkan kompensasi yang optimal sedangkan pemilik saham ingin menekan biaya pajak agar pajak yang dibayarkan perusahaan tidak terlalu tinggi sehingga cara untuk menjembatani kedua kepentingan tersebut adalah dengan melakukan manajemen pajak di dalam suatu perusahaan tersebut. Hubungan teori agensi juga dapat dijelaskan sebagai berikut yaitu perusahaan sebagai agen menginginkan pembayaran pajak yang minimal agar laba yang didapatkan perusahaan tersebut optimal sedangkan pemerintah menginginkan penerimaan pajak yang besar untuk membiayai pembangunan nasional dan hal lainnya yang terkait untuk kepentingan masyarakat banyak yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia (Barli, 2018). Sehingga berdasarkan uraian – uraian latar belakang penelitian dan hasil penelitian yang berbeda-beda maka peneliti tertarik dan bermaksud serta memiliki keinginan untuk melakukan penelitian

## **TELAAH LITERATUR**

### **Ukuran Perusahaan**

Ukuran perusahaan dapat didefinisikan sebagai besar kecilnya suatu perusahaan dengan berbagai cara, seperti: ukuran pendapatan, jumlah karyawan, total aktiva, nilai pasar saham, dan total modal (Darmadi & Zulaikha, 2013). Salah satu cara yang dapat digunakan untuk mengklasifikasikan besar atau kecilnya suatu ukuran perusahaan dapat dilihat dari seberapa besar aset yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Perusahaan yang memiliki total aset yang lebih kecil dari perusahaan besar maka dapat dikategorikan dalam perusahaan menengah dan memiliki total aset jauh di bawah perusahaan besar dapat dikategorikan sebagai perusahaan kecil (Azura, 2020). Aset digunakan sebagai dasar untuk menentukan besar atau kecilnya suatu perusahaan karena aset dinilai memiliki tingkat kestabilan yang lebih dibandingkan dengan yang lainnya dan juga cenderung berkesinambungan antara periode satu dengan periode berikutnya (Afifah & Hasyim, 2020). Ukuran perusahaan ditunjukkan melalui log total aset, karena dinilai bahwa ukuran ini memiliki tingkat kestabilan yang lebih dibandingkan proksi-proksi yang lainnya dan berkesinambungan antara periode (Hartono, 2013) (Dalam Azura, 2020). Ukuran perusahaan merupakan klasifikasi yang mengacu pada seberapa besar atau kecilnya suatu perusahaan. Ukuran ini sering kali ditentukan dengan melihat berbagai aspek, salah satunya adalah jumlah aset yang dimiliki oleh perusahaan. Semakin besar aset yang dimiliki, umumnya perusahaan tersebut dianggap lebih besar dalam skala perusahaannya (Nadya & Ridwan, 2024). Menurut Fitriyani & Sumarno, (2021) Ukuran perusahaan dinilai dengan menggunakan total aset perusahaan, dengan menghitung log dari total aset yang dimiliki oleh perusahaan. Untuk mengukur skala perusahaan dapat menggunakan rumus:

$$\text{Ukuran Perusahaan} = \text{LN Total Aset}$$

### **Komisaris Independen**

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57/PJOK.04/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek, (Dalam Sinaga dan Rahmanto, 2022) menjelaskan bahwa komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang berasal dari luar perusahaan efek dan memenuhi persyaratan sebagai komisaris independen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. Kehadiran dewan komisaris dapat meningkatkan pengawasan terhadap kinerja direksi di mana dengan semakin banyaknya jumlah komisaris independen, maka pengawasan dari manajemen akan semakin ketat. Keberadaan komisaris independen dalam perusahaan bertujuan untuk menyeimbangi dalam pengambilan keputusan, khususnya dalam rangka perlindungan terhadap pemegang saham minoritas dan pihak-pihak yang terkait (Diantari dan Ulupui, 2016) (Dalam sinaga dan Rahmanto, 2022). Komisaris Independen memegang peranan penting dalam keterbukaan informasi perusahaan. Jumlah Komisaris Independen yang banyak dianggap dapat meningkatkan objektivitas dan menekan pelaku usaha untuk mengungkapkan informasi (Setiadi *et al*, 2023). Adanya komisaris independen maka semua pihak yang berkepentingan akan mendapatkan manfaat yang sangat besar di mana akan terbentuk situasi yang *suitable* dengan prinsip dasar *corporate governance* dan meningkatkan kemampuan sehingga kinerja mereka efektif dan tentu mendukung untuk dapat mengelola pajak yaitu dengan manajemen pajak (Wahyuni *et al*, 2017). Komisaris independen memiliki peranan penting dalam perusahaan. Menurut Ardyansah (2014) (Dalam Angelina & Chariri, 2022) peranan penting komisaris independen yaitu sebagai pengawas dan mengarahkan agar perusahaan beroperasi sesuai dengan peraturan yang berlaku, komisaris independen juga menjadi penengah antara manajemen perusahaan dan pemilik perusahaan dalam pengambilan keputusan-keputusan Strategi atau kebijakan agar tidak melanggar peraturan yang berlaku, hal ini termasuk dalam keputusan perpajakan. Komisaris Independen merupakan orang-orang yang mengawasi manajemen perusahaan tetapi bukan anggota manajemen, pemegang saham mayoritas, pejabat, atau yang terkait kepada

pemegang saham mayoritas. Keberadaan komisaris independen dalam perusahaan Komisaris Independen dilihat dari proporsi komisaris independen yang diukur dengan cara membandingkan jumlah komisaris independen dengan jumlah dewan komisaris (Noviatna *et al*, 2021). Berikut Rumusnya:

$$\frac{\text{Komisaris Independen} = \text{Jumlah Komisaris Independen}}{\text{Jumlah Anggota Dewan Komisaris}}$$

### **Intensitas Aset Tetap**

Intensitas Aset Tetap dapat dikatakan sebagai rasio yang menandakan intensitas kepemilikan aset tetap suatu perusahaan dibandingkan dengan total asset (Ningsih *et al*, 2020). Intensitas Aset Tetap adalah setiap harta yang dimiliki oleh setiap perusahaan di mana aset tersebut digunakan perusahaan untuk menunjang kegiatan operasional di suatu perusahaan di mana dari kegiatan tersebut diharapkan mampu meningkatkan *profit* suatu Perusahaan (Najiha, 2021). Aset tetap merupakan salah satu aset yang termasuk dalam golongan aset tidak lancar. Kepemilikan aset tetap berhubungan dengan manajemen pajak yaitu dapat mengurangi pembayaran pajak yang dibayarkan perusahaan karena adanya biaya depresiasi yang bersifat *deductible expense* yaitu biaya yang dapat mengurangi penghasilan kena pajak bagi wajib pajak. *Deductible expense* dalam perpajakan diatur dalam pasal 6 Undang-undang pajak Penghasilan. Biaya depresiasi yang melekat dalam aset tetap dapat dimanfaatkan oleh manajer (*agent*) untuk meminimumkan pajak yang dibayarkan perusahaan. Manajemen akan melakukan investasi dalam aset tetap dengan menggunakan dana menganggur perusahaan untuk mendapatkan keuntungan berupa biaya depresiasi yang berguna sebagai pengurang pajak penghasilan perusahaan (Najiha, 2021). Aset tetap juga dapat diartikan sebagai harta berwujud yang dimiliki perusahaan dan memiliki manfaat ekonomi lebih dari satu tahun. Contoh dari aset tetap yang biasanya dimiliki perusahaan yaitu tanah, bangunan, kendaraan, mesin, dan juga alat (Erlitasari

*et al.*, 2022). Menurut PSAK 16 (2011) (dalam Pratiwi, 2019) aset tetap adalah aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa kepada pihak lain. Wardani and Putri (2018) (dalam Nurfitriani & Hidayat, 2021) mengungkapkan bahwa perusahaan dengan rasio aset tetap dibanding dengan total aset yang besar akan membayar pajak lebih rendah daripada perusahaan yang memiliki rasio lebih kecil karena adanya depresiasi pada aset tetap, Oleh karena itu beban pajak dalam suatu perusahaan, terdapat beban depresiasi yang timbul dari kepemilikan aset tetap sehingga dapat mempengaruhi perusahaan untuk melakukan praktik manajemen pajak. Beban penyusutan aset tetap perusahaan dapat dimanfaatkan oleh manajer sebagai agen untuk meminimumkan pajak yang dibayarkan perusahaan. Dalam penelitiannya juga menyebutkan bahwa aset tetap yang dimiliki perusahaan memungkinkan perusahaan untuk memotong pajakkabiat beban depresiasi dari aset tetap setiap tahunnya. Oleh karena itu, semakin besar tingkat aset tetap yang dimiliki perusahaan maka semakin sedikit jumlah pajak yang akan dibayar oleh perusahaan. sebaliknya, semakin kecil tingkat aset tetap yang dimiliki perusahaan maka semakin besar pula jumlah pajak yang akan dibayar oleh perusahaan. Di dalam suatu perusahaan, aset tetap yang dimiliki perusahaan akan menimbulkan beban penyusutan yang dapat mengurangi pembayaran pajak atau pajak penghasilan yang dibebankan kepada perusahaan (Putri, 2016 dalam Tholibin *et al.*, 2022). Semakin besar perusahaan berinvestasi pada aset tetap maka akan semakin rendah beban paja yang akan dibayarkan sehingga semakin rendah beban pajak yang dibayarkan sehingga semakin tinggi aktivitas manajemen pajak di dalam suatu perusahaan (Fitriyati & Sumarno, 2021). Menurut Afifah & Hasymi (2020) intensitas aset tetap menggambarkan seberapa besar nilai aset tetap yang digunakan untuk operasional perusahaan, aset tetap yang digunakan perusahaan akan menimbulkan beban depresiasi dan masa manfaat atau nilai guna aset itu akan berkurang. Menurut Permata *et al* (2019) intensitas aset tetap adalah gambaran besarnya aset tetap yang dimiliki oleh perusahaan. Intensitas aset tetap perusahaan dapat dihitung dengan cara total aset tetap yang dimiliki perusahaan dibandingkan dengan total aset perusahaan, atau dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Intensitas Aset Tetap} = \frac{\text{Total Aset Tetap}}{\text{Total Aset}}$$

### **Manajemen Pajak**

Manajemen pajak dalam perpajakan di Indonesia dapat dikatakan sesuatu yang umum atau teratur dalam perusahaan dikarenakan kepatuhan perusahaan terhadap hukum dan peraturan di Indonesia. Salah satu alasan penggunaan manajemen pajak suatu perusahaan selain mengurangi kewajibannya, tetapi juga keengganan perusahaan melakukan kesalahan dalam membayar pajak. Pajak yang diasumsikan sebagai biaya maka akan berpengaruh pada keuntungan perusahaan, sementara apabila diasumsikan sebagai distribusi laba maka akan mempengaruhi tingkat pengembalian atas investasi. Djuniar, (dalam Ridwan & Nadiya (2024)). Manajemen pajak harus dilakukan dengan baik agar tidak menjurus kepada pelanggaran norma perpajakan atau penghindaran pajak. Manajemen pajak merupakan upaya perusahaan dalam penanganan pembayaran pajak mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian (Dalam Fitiyani & Sumarno, 2021). Manajemen pajak dalam pembahasan ini bukan merupakan penghindaran pajak yang ilegal atau dengan melanggar norma-norma dalam perpajakan yang telah tertulis dalam undang-undang yang dampaknya akan merugikan negara. Tujuan utama yang dilakukannya manajemen pajak adalah untuk melaksanakan kewajiban perpajakan dengan benar dan meminimalisasi beban pajak untuk memaksimalkan *Net Profit After Tax*. Manajemen pajak tidak dimaksudkan untuk mengelak dari kewajiban perpajakan melalui cara-cara yang melanggar aturan perpajakan, salah satunya karena banyak ketentuan perpajakan yang multitafsir dapat diinterpretasikan berbeda-beda. Menurut Tanjung (2018) dalam penelitiannya manajemen pajak diukur dengan perhitungan *Effective Tax Rate* (ETR). Semakin tinggi nilai ETR, maka semakin rendah tindakan manajemen pajak. Begitu pun sebaliknya, semakin rendah nilai ETR maka semakin tinggi tindakan manajemen pajak. Menurut Tanjung, (2018) ETR dapat dihitung

dengan rumus sebagai berikut:

$$ETR = \frac{\text{Beban Pajak Penghasilan}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

## **METODOLOGI PENELITIAN**

Jenis penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode penelitian kuantitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh ataupun juga hubungan dua variabel atau lebih. Penelitian ini merupakan studi kasus pada perusahaan sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi penelitian di Bursa Efek Indonesia dengan cara mengunduh laporan tahunan Perusahaan yang telah tersedia website resmi [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id). Pengambilan data ini di Galeri Investasi Universitas Pamulang. Dalam penelitian ini populasi yang digunakan yaitu perusahaan sektor Perbankan yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2019-2023. Sampel dalam penelitian ini adalah laporan keuangan perusahaan sektor perbankan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia. Sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah *purposive sampling* yaitu metode penentuan sampel dengan memilih sumber data dengan berdasarkan kriteria dan pertimbangan tertentu. Dengan metode ini sampel dipilih khusus sesuai tujuan. Kriteria yang diinginkan peneliti untuk pengambilan sampel adalah sebagai berikut :

1. Perusahaan Sektor Perbankan yang terdaftar di BEI selama periode 2019 -2023
2. Perusahaan Sektor Perbankan yang terdaftar di BEI yang menyediakan laporan tahunan (*Annual report*) secara lengkap di BEI selama periode 2019 -2023
3. Perusahaan Sektor Perbankan tidak mengalami kerugian dalam laporan tahunan (*Annual report*) pada periode tahun 2019-2023
4. Perusahaan Sektor Perbankan yang menggunakan mata uang Rupiah dalam laporan tahunan (*Annual report*) pada periode tahun 2019-2023

5. Perusahaan Sektor Perbankan yang memiliki kelengkapan data sesuai dengan yang dibutuhkan peneliti selama periode 2019 - 2023

Sampel yang terpilih merupakan sampel yang menyajikan data-data yang dibutuhkan mengenai ukuran perusahaan, komisaris independen, dan intensitas aset tetap terhadap manajemen pajak yang telah disesuaikan dengan metode *purpose sampling*, maka diperoleh data sebanyak 19 perusahaan sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2019-2023 sebagai berikut:

Tabel 1 Daftar Sampel Perusahaan

No	KODE SAHAM	PERUSAHAAN
1	BABP	Bank MNC Internasional Tbk
2	BBNI	Bank Negara Indonesia Tbk
3	BBRI	Bank Rakyat Indonesia Tbk
4	BBTN	Bank Tabungan Negara (persero) Tbk
5	BGTG	Bank Ganesha Tbk
6	BINA	Bank Ina Perdana Tbk
7	BJTM	Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk
8	BMAS	Bank Maspion Indonesia Tbk
9	BMRI	Bank Mandiri (Persero) Tbk
10	BNGA	Bank CIMB Niaga Tbk
11	BNII	Bank Maybank Indonesia Tbk
12	BNLI	Bank Permata Tbk
13	BRIS	Bank Syariah Indonesia Tbk
14	BTPN	Bank BTPN Tbk
15	BTPS	Bank BTPN Syariah Tbk
16	MEGA	Bank Mega Tbk
17	NISP	Bank OCBC NISP Tbk

18	PNBN	Bank Pan Indonesia Tbk
19	SDRA	Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk

Teknik analisis yang dipakai dengan menggunakan analisis regresi linear berganda yang untuk menguji hubungan atau pengaruh antara dua atau lebih variabel independen dengan variabel dependen apakah masing-masing variabel independen berhubungan positif atau negatif dengan variabel dependen dan untuk memprediksi nilai variabel dependen jika nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan. Bentuk persamaan regresi linear berganda adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan:

- Y : Manajemen Pajak
- X1 : Ukuran Perusahaan
- X2 : Komisaris Independen
- X3 : Intensitas asset tetap
- e : *Error*
- $\alpha$  : Konstanta
- $\beta_1$ - $\beta_3$  : Koefisien Regresi

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 2 Hasil Persamaan Regresi Berganda

<i>Variable</i>	<i>Coefficient</i>	<i>Std. Error</i>	<i>t-Statistic</i>	<i>Prob.</i>
C	5.131246	1.097052	4.677303	0.0000
X1	-0.150039	0.033930	-4.421997	0.0000
X2	0.004843	0.177000	0.027361	0.9782
X3	-0.983049	1.770847	-0.555129	0.5805

Sumber: *Output e-views* versi 12

Hasil persamaan dapat dijelaskan bahwa:

$$Y = 5.131246 - 0.150039 \cdot X_1 + 0.004843 \cdot X_2 - 0.983049 \cdot X_3$$

Dari persamaan dapat dijelaskan bahwa Konstanta Nilai konstanta 5.131246 menunjukkan bahwa jika Ukuran Perusahaan, Komisaris Independen dan Intensitas Aset Tetap bernilai nol, maka nilai variabel dependen sebesar 5.131246 Koefisien regresi -0.150039 menunjukkan bahwa setiap peningkatan 1% dalam Ukuran Perusahaan, dengan asumsi variabel lain tetap, akan menyebabkan penurunan Y sebesar 0.150039. Koefisien regresi 0.004843 menunjukkan bahwa setiap peningkatan 1% dalam Komisaris Independen, dengan asumsi variabel lain tetap, akan menyebabkan peningkatan Y sebesar 0.004843. Koefisien regresi -0.983049 menunjukkan bahwa setiap peningkatan 1% dalam Intensitas Aset Tetap, dengan asumsi variabel lain tetap, akan menyebabkan penurunan Y sebesar 0.983049.

Tabel 3 Hasil Uji T

<i>Variable</i>	<i>Coefficient</i>	<i>Std. Error</i>	<i>t-Statistic</i>	<i>Prob.</i>
C	5.131246	1.097052	4.677303	0.0000
X1	-0.150039	0.033930	-4.421997	0.0000
X2	0.004843	0.177000	0.027361	0.9782
X3	-0.983049	1.770847	-0.555129	0.5805

Sumber: *Output e-views* versi 12

Berdasarkan T tabel dengan perhitungan ( $Df = n - k = 95 - 4 = 91$ ) diperoleh nilai sebesar 1.98638 dan hasil data tabel di atas dapat dijelaskan bahwa Pengaruh Ukuran Perusahaan secara parsial terhadap Manajemen Pajak Berdasarkan pengujian analisis regresi data panel di mana hasil t hitung dari Ukuran Perusahaan = -4.421997 dengan nilai absolute 4.421997 di mana nilai tersebut lebih besar dari nilai t-tabel (4.421997 > 1.98638) dengan nilai probabilitas lebih kecil dari pada nilai signifikansi (0.0000 <

0,05) Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel Ukuran Perusahaan berpengaruh negatif terhadap Manajemen Pajak. Berdasarkan pengujian analisis regresi data panel di mana hasil t hitung dari Komisaris Independen = 0.027361, di mana nilai tersebut lebih kecil dari nilai t-tabel ( $0.027361 < 1.98638$ ) dengan nilai probabilitass lebih besar dari pada nilai signifikansi ( $0.9782 > 0,05$ ) Dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel Komisaris Independen tidak berpengaruh terhadap Manajemen Pajak. Berdasarkan pengujian analisis regresi data panel di mana hasil t hitung dari Intensitas Aset Tetap = -0.555129 dengan nilai absolute 0.555129 di mana nilai tersebut lebih besar dari nilai t-tabel ( $0.555129 < 1.98638$ ) dengan nilai probabilitass lebih besar dari pada nilai signifikansi ( $0.5805 > 0,05$ ). Dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel Intensitas Aset Tetap tidak berpengaruh terhadap Manajemen Pajak.

Tabel 4 Hasil Uji F dan Koefisien Determinasi

<i>Root MSE</i>	0.082847	<i>R-squared</i>	0.453213
<i>Mean dependent var</i>	0.256559	<i>Adjusted R-squared</i>	0.295918
<i>S.D. dependent var</i>	0.112633	<i>S.E. of regression</i>	0.094510
<i>Akaike info criterion</i>	-1.680476	<i>Sum squared resid</i>	0.652050
<i>Schwarz criterion</i>	-1.089052	<i>Log likelihood</i>	101.8226
<i>Hannan-Quinn criter.</i>	-1.441497	<i>F-statistic</i>	2.881293
<i>Durbin-Watson stat</i>	1.984175	<i>Prob(F-statistic)</i>	0.000444

Sumber: *Output e-views* versi 12

Berdasarkan hasil di atas, dapat dilihat bahwa nilai F hitung 2.881293 sementara probabilitas variabel Ukuran sebesar 0,000444. F tabel dapat dilihat pada tabel statistik dengan tingkat signifikan 0,05 dengan rumus F tabel  $DF_1 = k-1 = 4 - 1 = 3$  dan  $Df_2 = n-k = 95 - 4 = 91$  (n adalah jumlah sampel dan k adalah jumlah variabel). Hasil yang diperoleh untuk F tabel sebesar 2.70. Sehingga F hitung > F tabel ( $2.881293 > 2.70$ ) dengan nilai Prob < 0.05 ( $0,000444 < 0.05$ ). Dapat disimpulkan bahwa Ukuran Perusahaan, Komisaris Independen, dan Intensitas Aset tetap berpengaruh secara simultan terhadap Manajemen Pajak. Berdasarkan Uji Koefisien Determinasi pada tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai *Adjusted R-Squared* memiliki nilai sebesar 0.295918. Di mana besarnya nilai tersebut menunjukkan kemampuan variabel

independen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu ukuran Perusahaan, komisaris independen, dan intensitas asset tetap dapat menjelas pengaruhnya pada variabel dependen yaitu Manajemen Pajak sebesar 29%, sedangkan sisa dari besarnya persentase Adjusted R-Squared yaitu sebesar 71% dapat dijelaskan oleh variabel lain yang tidak digunakan pada penelitian ini. Dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel ukuran Perusahaan secara parsial berpengaruh secara parsial signifikan terhadap Manajemen Pajak.

### **Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Manajemen Pajak**

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hasil uji signifikansi didapat nilai probabilitas pada variabel Ukuran Perusahaan sebesar 0.0000, sehingga pada variabel ukuran perusahaan nilai probabilitas lebih kecil pada dari nilai signifikansi ( $0.0000 < 0,05$ ) dan memiliki nilai t hitung sebesar -4.421997 dengan nilai absolute 4.421997 dan mendapatkan nilai t tabel sebesar 1.98638 artinya t hitung  $>$  t tabel ( $4.421997 > 1.98638$ ) dari perhitungan tersebut dapat dijelaskan ukuran perusahaan sebesar 44% sedangkan sisanya yaitu sebesar 56% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak digunakan pada penelitian ini.. Sehingga ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap manajemen pajak. Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya Mutia Afifah & Mhd Hasymi (2020) bahwa ukuran perusahaan merupakan suatu ukuran yang dikelompokkan berdasarkan besar kecilnya perusahaan, dan dapat menggambarkan kegiatan operasional perusahaan dan pendapatan yang diperoleh oleh perusahaan. Hal ini dapat menunjukan bahwa semakin besar ukuran perusahaan maka akan semakin rendah tarif pajak yang akan dikenakan dalam suatu perusahaan. Perusahaan yang termasuk dalam perusahaan skala besar akan mempunyai sumber daya yang berlimpah yang dapat digunakan untuk tujuan-tujuan tertentu, salah satunya untuk memaksimalkan efisiensi pajak sehingga dapat menekan tarif pajak efektif. Banyaknya sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan berskala besar maka akan semakin besar biaya pajak yang dikelola oleh perusahaan. Dan sesuai dengan prinsip teori agensi yang di mana pihak manajemen menginginkan kinerja yang optimal dari pihak agen. Berbeda dengan penelitian Devina dan Pradipta (2021) yang menunjukkan

bahwa Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh terhadap Manajemen Pajak.

### **Pengaruh Komisaris Independen Terhadap Manajemen Pajak.**

Hasil pengujian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa variabel komisaris independen sebesar 0.9782, pada variabel Komisaris Independen nilai probabilitas lebih besar dari nilai signifikansi ( $0.9782 > 0,05$ ) dan memiliki nilai t hitung sebesar 0.027361 dan mendapatkan nilai t tabel sebesar 1.98638 artinya  $t \text{ hitung} < t \text{ tabel}$  ( $0.027361 < 1.98638$ ) dari perhitungan tersebut dapat dijelaskan komisaris independen sebesar 2,7% sedangkan sisanya yaitu sebesar 7,3% dijelaskan oleh variable lain yang tidak digunakan pada penelitian ini.. Sehingga komisaris independen tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Susilowati, Widyawati, dan Nuraini (2018) dan Noviatna *et al* (2021) karena komisaris independen yang ada hanya sekedar memenuhi ketentuan peraturan yang ada saja dan tidak berdampak terhadap kebijakan perusahaan termasuk kebijakan perpajakan. Kebijakan perpajakan yang dilakukan manajemen tidak terawasi. Sehingga kebijakan pembayaran pajak menjadi lemah. Sedangkan, menurut hasil penelitian yang bertentangan dengan penelitian ini dilakukan oleh Aryanti dan Ghazali (2018) dan Wijaya dan Meiriska Febrianti (2017) yang menyatakan bahwa komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap manajemen pajak.

### **Intensitas Aset Tetap Terhadap Manajemen Pajak.**

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil uji signifikansi didapat hasil t hitung dari Intensitas Aset tetap sebesar -0.555129 dengan nilai absolute 0.555129 dan mendapatkan nilai t tabel sebesar 1.98638, artinya  $t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$  ( $0.555129 < 1.98638$ ) dengan nilai probabilitas lebih besar dari pada nilai signifikansi ( $0.5805 > 0,05$ ) dari perhitungan tersebut dapat dijelaskan intensitas aset tetap sebesar 55% sedangkan sisanya yaitu sebesar 45% dijelaskan oleh variable lain yang tidak digunakan pada penelitian ini. Sehingga intensitas aset tetap tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak. Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya Boris Alvares & Yohanes (2021) dan Rindi Fitriani & Sumarno (2021) Hal ini

mengindikasikan bahwa tingkat proporsi intensitas aset tetap baik besar atau pun kecil tidak dapat mencegah praktik manajemen pajak. Semakin tinggi proporsi intensitas aset tetap oleh manajemen maka akan mengurangi perilaku manajer yang mementingkan diri sendiri karena manajemen tidak ingin mengambil risiko dengan melakukan hal yang akan merugikan pemegang saham yang termasuk dirinya sendiri. Dalam aktiva tetap memang terdapat biaya penyusutan yang melekat dan dapat mengurangi jumlah laba sebelum pajak. Namun ketika aset tetap tersebut kadaluarsa, pengakuan sebagai aset tetap tidak dihentikan dan tetap berdampak pada beban pajak yang harus dibayar oleh Perusahaan. Sedangkan dalam penelitian Fadillah Nurfitriani & Angga Hidayat (2021) dan Devina & Pradipta (2021) yang menyatakan bahwa intensitas aset tetap berpengaruh terhadap manajemen pajak.

#### **Pengaruh Ukuran Perusahaan, Komisaris Independen dan Intensitas Aset Tetap Terhadap Manajemen Pajak**

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa seluruh variabel independen yaitu ukuran perusahaan, komisaris independen dan intensitas aset tetap berpengaruh secara simultan terhadap manajemen pajak pada perusahaan sektor Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2019-2023 dengan nilai signifikan sebesar 0,000444 di mana nilai tersebut lebih kecil dari nilai signifikansi ( $0,000444 < 0,05$ ) juga dengan hasil F hitung lebih besar dari nilai F tabel ( $2,881293 > 2,70$ ) dari perhitungan tersebut dapat dijelaskan F hitung sebesar 28% sedangkan sisanya yaitu sebesar 72% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak digunakan pada penelitian ini. Dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh secara simultan dari ukuran perusahaan, komisaris independen dan intensitas aset tetap terhadap manajemen pajak. Hal ini menandakan ukuran perusahaan, komisaris independen dan intensitas aset tetap mampu memproyeksikan ataupun mendeskripsikan manajemen pajak serta dapat dimanfaatkan sebagai faktor-faktor guna mengecilkan kewajiban pajak.

## **SIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian seperti yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan berikut Ukuran perusahaan berpengaruh secara parsial terhadap manajemen pajak. Komisaris Independen tidak berpengaruh secara parsial terhadap manajemen pajak. Intensitas Aset Tetap tidak berpengaruh secara parsial terhadap manajemen pajak. Ukuran perusahaan, Komisaris Independen dan Intensitas Aset Tetap berpengaruh secara simultan terhadap manajemen pajak. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, dapat diusulkan saran yang diharapkan akan bermanfaat bagi peneliti selanjutnya: Peneliti selanjutnya dapat memperluas objek penelitian menjadi seluruh perusahaan perusahaan yang terdaftar di BEI, hal ini dikarenakan pada penelitian ini hanya menjadikan satu objek penelitian yaitu sektor perbankan yang dijadikan objek penelitian. Disarankan bagi peneliti selanjutnya dapat menambah jumlah variabel yang dapat mempengaruhi manajemen pajak, Masih ada faktor lain diluar model penelitian ini yang dapat mempengaruhi manajemen pajak seperti, struktur kepemilikan, komite audit dan lainnya. Penelitian selanjutnya mungkin lebih difokuskan untuk memilih periode penelitian yang lebih panjang periode tahun penelitian, agar membuat penelitian menjadi lebih baik dan akurat.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Afifah, M. D., & Hasymi, M. (2020). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan, Intensitas Aset Tetap Dan Fasilitas Terhadap Manajemen Pajak Dengan Indikator Tarif Pajak Efektif. *Journal of accounting Science*, 4(1), 29-42.
- Agustina, R & Wiwit I (2021). Pengaruh Tingkat Hutang, Intensitas Persediaan, Kepemilikan Institusional Dan Capital Intensity Terhadap Manajemen Pajak. *Sakuntala: Prosiding Sarjana Akuntansi Tugas Akhir Secara Berkala 1.1* 609-628.
- Alvares, B., & Yohanes, Y. (2021). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Manajemen Pajak Pada Perusahaan Manufaktur. *E-Jurnal Akuntansi TSM*, 1(3), 287-298.
- Amelia, Y., & Siregar, M. A. (2018). Pengaruh Ukuran Perusahaan Kepemilikan Institusional Dan Umur Perusahaan Terhadap Manajemen Pajak (Studi Empiris Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2015–2017). *KABA Journal*

- of Management & Entrepreneurship, 16(1), 76-92.*
- Angelina, T. N., & Chariri, A. (2022). Pengaruh Proporsi Dewan Komisaris Independen, Aktivitas Komite Audit, Dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Kecurangan Laporan Keuangan. *Diponegoro Journal of Accounting, 11(4)*.
- Aryanti, E. S., & Gazali, M. (2019, April). Pengaruh Keuntungan Perusahaan, Tingkat Utang, dan Aset Tetap Terhadap Manajemen Pajak Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Dasar dan Kimia Sub Sektor Logam dan Sejenisnya di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2014-2017. *In Prosiding Seminar Nasional Pakar (pp. 2-10)*.
- Azura, S. (2020). Analisis Faktor yang Mempengaruhi Manajemen Pajak dengan Indikator Tarif Pajak Efektif (ETR)(Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2019). (*Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*).
- Barli, H. (2018). Pengaruh Leverage Dan Firm Size Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Universitas Pamulang, 6(2), 223*.
- Brillyan, G & Ferdiansyah. Pengaruh Capital Intensity, Corporate Social Responsibility dan Reputasi Auditor terhadap Manajemen Pajak. *Jurnal Online Insan Akuntan 7 (2022): 115-130*.
- Darmadi, I. N. H., & Zulaikha, Z. (2013). Analisis Faktor yang Mempengaruhi Manajemen Pajak dengan Indikator Tarif Pajak Efektif (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada Tahun 2011-2012) (*Doctoral dissertation, Fakultas Ekonomika dan Bisnis*).
- Devina, M., & Pradipta, A. (2021). Pengaruh Fasilitas Perpajakan, Return on Asset, Leverage, Ukuran Perusahaan, dan Intensitas Aset Tetap Terhadap Manajemen Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Tsm, 1(1), 25-32*.
- Diantari, P. R., & Ulupui, I. A. (2016). Pengaruh Komite Audit, Proporsi Komisaris Independen, dan Proporsi Kepemilikan Institusional terhadap Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, 16.1, 702-703*
- Djuniar, L. (2019). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Manajemen Pajak. *Akuntanika, 5(2), 67-77*.
- Erlitasari, T., Pahala, I., & Utamingtyas, T. H. (2022). Pengaruh Profitabilitas, Tingkat Utang, Intensitas Aset Tetap dan Ukuran Perusahaan Terhadap Manajemen Pajak. *Jurnal Akuntansi, Perpajakan dan Auditing, 3(3), 534-551*.
- Fatimah, B. R. 2020. Pengaruh Aset Tetap, Intensitas Persediaan dan Komisaris Independen terhadap Manajemen Pajak dengan Kompensasi Manajemen Sebagai Pemoderasi (Studi Empiris Pada Perusahaan LQ 45 yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2018). *Skripsi Universitas Pamulang, Tangerang Selatan*.
- Firdayanti, T. (2017). Pengaruh Leverage, Intensitas Aset Tetap dan Ukuran Perusahaan terhadap Manajemen Pajak pada Sektor Aneka Industri di Bursa Efek Indonesia. *FIN-ACC (Finance Accounting), 2(5)*
- Fitriyati R & Sumarno. "Pengaruh Fixed Assets Intensity, Ukuran Perusahaan, Chief Financial Officer Expert Power Dan Chief Financial Officer Political Power

- Terhadap Manajemen Pajak Dengan Indikator Tarif Pajak Efektif (ETR)." *JABKO: Jurnal Akuntansi dan Bisnis Kontemporer* 1.2 (2021): 130-144.
- Handayani, M. F., & Mildawati, T. (2018). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 7(2).
- Hartono, J. 2013. *Teori Portofolio dan Analisis Investasi*. Edisi Kelima. BPFE. Yogyakarta.
- Hati, R. P., Mulyati, S., & Kholila, P. (2019). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Manajemen Pajak Dengan Indikator Tarif Pajak Efektif (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Subsektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia). *Equilibria: Jurnal Fakultas Ekonomi*, 6(2).
- Hidayah, S. L., & Suryarini, T. (2020). Pengaruh Faktor Keuangan dan Non Keuangan Terhadap Manajemen Pajak dengan Indikator Tarif Pajak Efektif. *Statera: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 2(2), 143-158.
- Honggo, K., & Marlinah, A. (2019). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, Sales Growth, Dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi*, 21(1a-1), 9-26.
- Irmadina, Z. P., Zulaecha, H. E., Hidayat, I., & Rachmania, D. (2022). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Leverage, Profitabilitas dan Komisaris Independen terhadap Manajemen Pajak. *Jurnal Ilmiah Ilmu Manajemen*, 4(2), 185-195.
- Isbanah, Y. (2012). Pengaruh Mekanisme Corporate Governance, Ukuran Perusahaan, Dan Leverage Terhadap Praktik Manajemen Laba Pada Perusahaan Sektor Industri Manufaktur Di Bursa Efek Indonesia Periode 2005-2008. *Bisma (Bisnis Dan Manajemen)*, 4(2), 102-118
- Ismanto, J & Natalia Z (2023). Pengaruh Corporate Governance dan Kompensasi Manajemen Terhadap Manajemen Pajak. *Jurnal Revenue: Jurnal Ilmiah Akuntansi Vol 3 No.2* 454-462.
- Jeradu, E. F. (2021). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Kebijakan Dividen, Dan Perencanaan Pajak Terhadap Manajemen Laba. *Akmenika: Jurnal Akuntansi Dan Manajemen*, 18(1).
- Khomsiyah, N., Muttaqin, N., & Katias, P. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Tata Kelola Perusahaan, Leverage, Ukuran Perusahaan, Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di Bei Periode 2014-2018. *Jurnal Ecopreneur*. 12, 4(1), 1-18.
- Kurniawan, I. S. (2019). Analisis faktor yang mempengaruhi manajemen pajak dengan indikator tarif pajak efektif. *Akuntabel: Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, 16(2), 213-221.
- Kusuma, E. R. H. (2022). Analisis Perlakuan Aset Tetap Rumah Sakit Umum Daerah (Studi Empiris pada RSUD Ratu Zalecha Martapura). *Eqien-Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 10(1), 158-164.
- Marfu'ah et al (2021). Penghindaran Pajak Ditinjau dari Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan dan Komisaris Independen. *Ekonomis: Journal of*

- Economics and Business 5.1 (2021): 53-58*
- Najiha, M. (2021). Pengaruh Intensitas Aset Tetap, Return On Asset, Dan Debt To Equity Ratio Terhadap Tax Avoidance PT. Bank Syariah Mandiri (*Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan*).
- Ningsih, A. N., Irawati, W., Barli, H., & Hidayat, A. (2020). Analisis Karakteristik Perusahaan, Intensitas Aset Tetap Dan Konservatisme Akuntansi Terhadap Tax Avoidance. *Systems UNPAM (Universitas Pamulang)*, 1(2), 245-256.
- Noviatna *et al* (2021). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Capital Intensity Ratio dan Komisaris Independen terhadap Manajemen Pajak. *Jurnal Akuntansi Keuangan dan Bisnis Vol 14 No.1: 93-102*.
- Nurfitriani, F., & Hidayat, A. (2021). Pengaruh Intensitas Aset Tetap, Tingkat Hutang Dan Kompensasi Dewan Komisaris Dan Direksi Terhadap Manajemen Pajak. *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 10(1), 1-18.
- Pratiwi, U. (2019). Determinan Manajemen Pajak Perusahaan: Ukuran Perusahaan, Pendanaan Utang, Profitabilitas, Intensitas Aset Tetap Dan Mekanisme Tata Kelola. *Jurnal Akuntansi dan Auditing*, 16(2),
- Ridwan & Nadiya M. (2024). Pengaruh Tingkat Hutang, Intensitas Modal dan Ukuran Perusahaan Terhadap Manajemen Pajak. *Journal of Management Accounting, Tax and Production (Vol. 2, No. 2) 39-59*
- Sari, I. P., Tjandra, T., Firmansyah, A., & Trisnawati, E. (2021). Praktek Manajemen Laba Di Indonesia: Komite Audit, Komisaris Independen, Arus Kas Operasi. *Ultimaccounting Jurnal Ilmu Akuntansi*, 13(2), 310-322.
- Setiadi, I., Abbas, D. S., & Hidayat, I. (2023). Karakteristik perusahaan, komisaris independen dan pengungkapan sustainability reporting. *COMPETITIVE Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 7(1).
- Silaen, S. (2018). *Metodologi Penelitian Sosial untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*. In Media
- Sinaga, M. P. S., & Rahmanto, B. T. (2022). Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, Intensitas Aset Tetap, Intensitas Persediaan, dan Komisaris Independen Terhadap Manajemen Pajak. *Kalbisiana Jurnal Sains, Bisnis dan Teknologi*, 8(4), 4150-4162.
- Siregar, R., & Widyawati, D. (2016). Pengaruh karakteristik perusahaan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur di BEI. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 5(2).
- Sterlin, F., & Christina, S. (2021). Pengaruh Rasio Keuangan, Ukuran Perusahaan, Dan Umur Perusahaan Terhadap Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Tsm*, 1(3), 207-220.
- Syahputra, V. (2022). Pengaruh Profitabilitas, Leverage dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Sektor Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2020. *Journal Global Accounting Vol 1 No.2*
- Tanjung, F. A. (2018). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Konservatisme Akuntansi, dan Karakter Eksekutif Terhadap Manajemen Pajak. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, 1(1), 982-1001.

- Tholibin, S., Abbas, D. S., Hamdani, H., & Hidayat, I. (2022). Pengaruh Corporate Governance, Profitabilitas, Capital Intensity, Ukuran Perusahaan Terhadap Manajemen Pajak. *JUMBIWIRA: Jurnal Manajemen Bisnis Kewirausahaan*, 1(3), 33-40.
- Tiong, K., & Rakhman, F. (2021). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, Dan Sales Growth Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Sektor Industri Dasar Dan Kimia Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2019. *Jurnal Buana Akuntansi*, 6(1), 67-82.
- Undang - undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil.
- Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
- Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang. Perseroan Terbatas (UU PT).
- Wahyuni, E., Sulisty, S., & Dianawati, E. (2017). Pengaruh Dewan Komisaris Independen, Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, dan Kualitas Audit Terhadap Manajemen Pajak (Studi Kasus Pada Perusahaan Perbankan Yang Listing Di BEI Periode 2012-2015). *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, 5(2).
- Wardani, D. K., & Putri, H. N. S. (2018). Pengaruh Faktor Internal dan Faktor Eksternal terhadap Manajemen Pajak. *Akmenika: Jurnal Akuntansi dan Manajemen*, 15(1).
- Wati *et al.* (2022). Pengaruh Capital Intensity, Leverage, Profitabilitas Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Manajemen Pajak. *Optimal Jurnal Ekonomi dan Manajemen*, 2(4), 146-173.
- Wijayanti, R & Dul, M (2020). Pengaruh Size, Leverage, Profitability, Inventory Intensity, Corporate Governance, Dan Capital Intensity Ratio Terhadap Manajemen Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2018). *Diponegoro Journal of Accounting Vol 9 No.4*
- Wijaya, S. E., & Febrianti, M. (2017). Pengaruh Size, Leverage, Profitability, Inventory Intensity Dan Corporate Governance Terhadap Manajemen Pajak. *Jurnal bisnis dan akuntansi*, 19(1a-4), 274-280.
- Wulandari, Y., & Maqsudi, A. (2019). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Leverage, Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Profitabilitas Sebagai Variabel Intervening Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Food & Beverage Yang Terdaftar Di BEI Periode 2014-2018. *JEA17: Jurnal Ekonomi Akuntansi No.4 No.2*.
- Wong, C. (2018). Pengaruh Intensitas Persediaan, Intensitas Aset Tetap, Ukuran Perusahaan, dan Profitabilitas terhadap Manajemen Pajak pada Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi di Bursa Efek Indonesia. *FIN-ACC (Finance Accounting) Vol 2 No.12*.
- Zulia, H, and Jesica H, M (2022). Pengaruh Return On Asset Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Manajemen Pajak. *Owner: Riset Dan Jurnal Akuntansi* 6.4 (2022): 4050-4061.